



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1/Kep. 127 -BKAD/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENGANGGARAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, serta dana operasional kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD guna meningkatkan kinerja serta efektivitas hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, diperlukan penganggaran belanja penunjang operasional pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disesuaikan dengan kelompok kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa penetapan kelompok kemampuan keuangan daerah merupakan dasar dalam penganggaran belanja penunjang operasional pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa untuk menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dalam Penganggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2027 secara terkoordinasi, komprehensif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, perlu membentuk Tim Penyusunan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dalam Penganggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2027; ✓

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- 2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dalam Penganggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pengumpulan, verifikasi, dan konsolidasi data yang berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah sebagai dasar penetapan kelompok kemampuan keuangan daerah;
 - b. melakukan analisis dan kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan pengelompokan kemampuan keuangan daerah pada tahun sebelumnya;
 - d. merumuskan materi muatan serta menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dalam Penganggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2027;
 - e. melakukan pembahasan dan harmonisasi rancangan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah terkait serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Bupati kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim dapat:

- a. meminta data, informasi, dan dokumen dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. menyelenggarakan rapat koordinasi, konsultasi, dan pembahasan teknis;
- c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Dalam Negeri, dan/atau instansi terkait lainnya apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Tim bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Masa kerja Tim dihitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dalam Penganggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2027.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 31 Maret 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1/Kep. 127 -BKAD/2026

TANGGAL : 31 Maret 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENGANGGARAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENGANGGARAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027

- I. PENGARAH : BUPATI CIREBON
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON
- III. KETUA : KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON
- IV. SEKRETARIS : KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN PADA BIDANG ANGGARAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON
- V. ANGGOTA :
 - 1. PEJABAT FUNGSIONAL PADA BIDANG ANGGARAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON
 - 2. PEJABAT PELAKSANA PADA BIDANG ANGGARAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,



IMRON